



# BUPATI BENER MERIAH

## بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR : 16 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR  
DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana retribusi pasar merupakan jenis retribusi daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BENER MERIAH  
 dan  
 BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI PASAR  
 DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I.....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bupati Bener Meriah
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pasar adalah Tempat yang diberi Batas Tertentu Terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk losd, kios dalam bentuk lainnya yang dimanfaatkan oleh pedagang dan di kelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Losd adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan tanpa dilengkapi dinding.
9. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Retribusi pasar adalah suatu pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;

18. Badan.....

18. Badan adalah suatu badan bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang tergalai serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan tertentu yang diberikan kepada setiap orang perseorangan atau badan usaha oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memperoleh pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 3

Retribusi Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 4

Tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan kebutuhan Biaya Administrasi.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 5

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Penyelenggaraan pemberian pelayanan tertentu oleh Pemerintah Daerah.

(2) Biaya.....

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Biaya Operasional Jasa Pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 6

- (1) Struktur Tarif didasarkan pada jenis pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Golongan Kios / Losd	Tarif Retribusi	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios A</li> <li>- Kios B</li> <li>- Kios C</li> <li>- Kios D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 250.000.- /Kios/bulan</li> <li>Rp. 200.000.- /Kios/bulan</li> <li>Rp. 150.000.- /Kios/bulan</li> <li>Rp. 100.000.- /Kios/bulan</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Losd Lapak Ayam</li> <li>- Losd Meja Ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 100.000.- /lapak/bulan</li> <li>Rp. 45.000.- /meja/bulan</li> </ul>	
Golongan WC Umum milik Pemerintah Daerah	Tarif	Keterangan
Komplek Terminal Bus : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buang Air Besar</li> <li>- Buang Air Kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 1.000.- /orang</li> <li>Rp. 500.- /orang</li> </ul>	Apabila ada WC Umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
Golongan Komoditas yang dipasarkan : a. Kopi b. Kacang-kacangan c. Gula Merah d. Sayur –mayur e. Buah-buahan f. Tembakau g. Jenis Ternak : (1) Ternak Besar (2) Ternak Kecil h. Ikan masuk i. Jenis ternak unggas yang masuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 250.- /Kg</li> <li>Rp. 100.- /Kg</li> <li>Rp. 100.- /Kg</li> <li>Rp. 50.- /Kg</li> <li>Rp. 50.- /Kg</li> <li>Rp. 500.- /Kg</li> <li>Rp. 5.000.- /Ekor</li> <li>Rp. 5.000.- /Ekor</li> <li>Rp. 50.-/Ekor</li> <li>Rp. 100.-/Ekor</li> </ul>	

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 7

Retribusi terutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 9

Saat Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI.....

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lim belas) hari sejak diterbitkannya SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII  
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati Bener Meriah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Qanun ini.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan Sanksi Administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Jumlah Retribusi yang Terutang yang harus dibayar dan ditagih dengan menggunakan dan memperlihatkan Tanda Bukti Retribusi yang terutang.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah diancam Pidana Kurungan Paling Lama 3 (tiga) Bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

(3) Bagi.....

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran dalam Pelayanan Retribusi, dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dioperasi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi.
  - c. Meminta Keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan-pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap Bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan Tindakan Lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - l. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII.....

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini yang sifatnya sederajat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada tanggal : 17 Mei 2005

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. M. SAAT ISRA

Diundangkan di : Redelong  
Pada tanggal : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

Dto

A L D A R. AB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2005 NOMOR : 16 SERI C NOMOR : 01**

**Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB BENER MERIAH**

Dto

**MUHAMMAD NASIR, SH**  
**Penata Tk. I/NIP. 390 013 986**